



PUTUSAN

Nomor 345/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAZKY ADITIANDA BIN JAYLANI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Palembang RT.005/RW.05 Desa Palembang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2024 dan ditahan sejak tanggal 10 Juli 2024 dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Mini Market Alfamart) Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekitar Pukul 14:00 WIB, Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko (ACOS) datang ke PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pergantian SHIFT dari SHIFT 1 Ke SHIFT 2 dan lanjut bekerja seperti biasanya. Lalu, tiba-tiba Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:
- Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 16:18 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857172 an.gonan, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 16:40 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 an.ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 16:59 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085758112355 an.WAHYU PRATAMA,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).
- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 17:16 Wib mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 950,000,- (Sembilan ratus lima Puluh tibu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Kali pengiriman dengan total Rp 2,800,000,- (Dua juta delapan Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 20:51 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083829837222,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 21:36 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085609413122 a.n FRETY SEPTIANI**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (tiga juta enam Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 21:43 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 a.n ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Kali pengiriman dengan total Rp 1,800,000,- (satu juta delapan Ratus ribu Rupiah).
- Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085841308375 a.n IMAM, (AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



Rupiah);

- Pukul 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085765849069,(AKUN SLOT)** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);
- Pukul 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085788795608 a.n IRFAN N,** Nominal Rp 900,000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah).

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, sebelum toko Alfamart tersebut ditutup, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Kepala Toko yang dipercaya untuk memegang kunci brankas, Terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari dalam brankas, lalu terdakwa mendatangi rumah Saksi Angga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Angga untuk makan keluar dan meminta tolong melalui Rekening milik Saksi Angga melakukan setor tunai uang hasil mengambil dari brankas ke Bank BNI miliknya, setelah uang tersebut masuk ke Rekening BNI milik Saksi Angga, Terdakwa meminta untuk mentransferkannya ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 2940991415 a.n TAZKY ADITIANDA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Terdakwa melakukan pembukaan SHIFT 1, dan melanjutkan mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:

- Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Bank ALADIN A.N TAZKY ADITIANDA, Nominal Rp 950,000 (sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,850,000,- (Dua juta Delapan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah)
- Pukul 06:19 Wib mentransfer ke Nomor DANA **083870232815 a.n TEGAL**



SARI,(AKUN SLOT) Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Kali pengiriman dengan total Rp 2,700,000,- (Dua juta tujuh Ratus ribu Rupiah);

- Pukul 06:41 Wib mentransfer ke Nomor DANA **081279857178 a,n IKBAL RAMADHAN** Nominal Rp 900,000 (semblan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) Kali pengiriman dengan total Rp 3,600,000,- (Tiga juta Enam Ratus ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:19 WIB, Saksi Dewi datang ke Mini Market Alfamart Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan keluar dari gudang Mini Market Alfamart dan langsung pergi dari mini market, dikarenakan kecurigaan tersebut Saksi Dewi masuk ke dalam gudang dan ternyata menemukan kunci brankas ada di atas brankas tersebut, lalu Saksi Dewi membuka brankas dan menemukan ada uang yang hilang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Melihat hal tersebut, Saksi Dewi langsung melaporkan kepada atasannya yang bernama Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi selaku *Area Coordinator*. Kemudian, Saksi Petrus meminta Saksi Dewi dan Saksi Angga untuk menemaninya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang tidak berada dirumah, lalu Saksi Petrus bertemu dengan kedua orang tua dari Terdakwa dan menjelaskan kejadian yang terjadi, kemudian orang tua dari Terdakwa menelepon Terdakwa untuk pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mengakui kesalahannya, lalu Saksi Petrus meminta uang tersebut dikembalikan secepatnya namun uang tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Petrus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang diwakili oleh Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi mengalami kerugian sekira Rp45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



**374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
ATAU**

KEDUA:

--- Bahwa **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 07:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Mini Market Alfamart) Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekitar Pukul 14:00 WIB, Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko (ACOS) (berdasarkan syrat keterangan 005/HRD-SAT/LPG/VIII-2024 yang ditandatangani oleh NARKAM selaku General Service Manager) datang ke PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pergantian SHIFT dari SHIFT 1 Ke SHIFT 2 dan lanjut bekerja seperti biasanya. Tidak lama bekerja seperti biasanya kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk saat itu terdakwa langsung membuka aplikasi E-Trans milik toko tersebut dan melakukan pemindahan sejumlah uang dengan cara:
- Dengan User ID. 23073427 AN. ANGGA SAHPUTRA melakukan setor tunai Top Up DANA:
- Pukul 16:18 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081279857172 an.gonan, (AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- Pukul 16:40 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 an.ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pukul 16:59 WIB mentransfer ke Nomor DANA **085758112355 an.WAHYU PRATAMA,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
 - Pukul 17:16 WIB mentransfer ke Bank ALADIN, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima Puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dengan total Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pukul 20:51 WIB mentransfer ke Nomor DANA **083829837222,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pukul 21:36 WIB mentransfer ke Nomor DANA **085609413122 a.n FRETY SEPTIANI**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pukul 21:43 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081278933166 a.n ARIF HIDAYAT**, Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) kali pengiriman dengan total Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Dengan User ID. 24034604 AN. SELVI SEPTIYANI melakukan Setor tunai Top Up DANA:
 - Pukul 15:56 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085841308375 a.n IMAM, (AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 15:58 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085765849069,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pukul 17:52 Wib mentransfer ke Nomor DANA **085788795608 a.n IRFAN N,** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, sebelum toko Alfamart tersebut ditutup, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Kepala Toko yang dipercaya untuk memegang kunci brankas, Terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari dalam brankas, lalu terdakwa mendatangi rumah Saksi Angga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Angga untuk makan keluar dan meminta tolong melalui Rekening milik Saksi Angga melakukan setor tunai hasil mengambil dari brankas ke Bank BNI miliknya, setelah uang tersebut masuk ke Rekening BNI milik Saksi Angga, Terdakwa meminta untuk mentransferkannya ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 2940991415 a.n TAZKY ADITIANDA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Terdakwa melakukan pembukaan SHIFT 1, kemudian sekira pukul 06.19 WIB saat itu Terdakwa melanjutkan mengambil uang toko milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui aplikasi E-Trans milik toko tersebut dengan cara:
 - Dengan User ID. 22011673 AN. TAZKY ADITIANDA melakukan Setor tunai Top Up DANA:
 - Pukul 06:19 WIB mentransfer ke Bank ALADIN A.N TAZKY ADITIANDA, Nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pukul 06:19 WIB mentransfer ke Nomor DANA **083870232815 a.n TEGAL SARI,(AKUN SLOT)** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dengan total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 06:41 WIB mentransfer ke Nomor DANA **081279857178 a,n IKBAL RAMADHAN** Nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 07:00 WIB, Saksi Dewi mendatangi Mini Market Alfamart Dusun VI RT.002/RW.006 Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan saat melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan keluar dari gudang Mini Market Alfamart dan langsung pergi dari mini market, dikarenakan kecurigaan tersebut Saksi Dewi kemudian masuk ke dalam gudang dan ternyata menemukan kunci brankas berada di atas brankas, lalu Saksi Dewi membuka brankas kemudian mengetahui kekurangan sejumlah uang yang hilang yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Dewi langsung melaporkan kepada atasannya yang bernama Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi selaku *Area Coordinator*. Kemudian, Saksi Petrus meminta Saksi Dewi dan Saksi Angga untuk menemaninya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang tidak berada dirumah, lalu Saksi Petrus bertemu dengan kedua orang tua dari Terdakwa dan menjelaskan kejadian yang terjadi, kemudian orang tua dari Terdakwa menelepon Terdakwa untuk pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa mengakui kesalahannya, lalu Saksi Petrus meminta uang tersebut dikembalikan secepatnya namun uang tersebut sudah dipakai habis oleh Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Petrus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang diwakili oleh Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi mengalami kerugian sekira Rp45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 345/PID/2024/PT TJK tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/PID/2024/PT TJK tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 29 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor : REG PERKARA : PDM-II-119/KLD/09/2024 tanggal 4 September 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** terbukti . secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah play kertas catatan transaksi;
 - 1 (Satu) Unit PLAS DISK MERK SANDISK warna Merah hitam.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar . Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tazky Aditianda Bin Jaylani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah play kertas catatan transaksi;
 - 1 (Satu) unit flash disk merk sandisk warna merah hitam;*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 220/Akta.Pid.B/2024/PN Kla Nomor Perkara : 220/Pid.B/2024/PN Kla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 220/Akta.Pid.B/2024/PN Kla Perkara : Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 November 2024 berikut Memori Banding tertanggal 5 November 2024, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan Memori Banding Perkara : Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 November 2024 dan Terdakwa tanggal 11 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, sampai perkara a quo diputus di tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 5 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa agar kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dapat menggunakan upaya hukum Kasasi apabila di kemudian hari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 220/Pid.B/2024/PN Kla, tanggal 29 Oktober 2024, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang



Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi ;

“Pemohon Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tersebut terutama pada *strafmacht* (pidana yang dijatuhkan) kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam Amar Putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap diri **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** “Menyatakan Terdakwa **Tazky Aditianda Bin Jaylani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut*” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan”, adapun lamanya pidana penjara yang tercantum dalam putusan tersebut adalah berbeda dengan lamanya pidana yang dimintakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** selama 3 (Tiga) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, **khususnya bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang diwakili oleh Saksi Petrus Suparmanto Anak dari Purwadi** karena mengalami kerugian sekira Rp45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



3. Sebagaimana dengan adanya adagium “**seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya**”. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar **setimpal dengan Berat dan sifat kejahatannya** maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan penggelapan terhadap perusahaan tempatnya bekerja, padahal perusahaan tersebut telah mempercayakan terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko berdasarkan surat keterangan 005/HRD-SAT/LPG/VIII-2024 yang ditandatangani oleh NARKAM selaku General Service Manager dan diberikan upah/gaji yang sesuai kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah menyimpangi kewenangannya tersebut untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan yang ilegal, yakni untuk bermain **Judi Online**. Sebagaimana hal tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa pidanaan yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu hal yang dapat dinilai secara subjektif oleh diri hakim, akan tetapi kesubjektifan tersebut diharuskan mempunyai indikator yang rasional dan pemikiran yang logis serta nalar yang sepatutnya dapat diterima, karena sepatutnya hal tersebut dapat menjadi pedoman di masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, dan menjadi efek jera bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.
4. Bahwa negara Indonesia mengakui dan menerapkan Sumber Hukum Indonesia yang digolongkan menjadi beberapa bagian dan berdasarkan tingkatannya, yakni:
 - Undang-undang;
 - Kebiasaan;
 - Traktaat;
 - Yurisprudensi; dan



- Doktrin.

Dalam hal tersebut, sepatutnya Majelis Hakim mempedomani Sumber Hukum Indonesia khususnya dalam hal Yurisprudensi. Pada putusan Majelis Hakim Kalianda yang sebelumnya a.n. Terdakwa Muhamar Zulli Guntara Bin Ulil Amri, bahwa telah dijatuhi putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan nilai kerugian sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Indonesia, maka dapat terjadinya ketidakpastian hukum akibat jenjang putusan pidana yang berbeda antara satu dengan lainnya yang sejenis dengan sangat timpang.

Penuntut Umum dalam Perkara a.n. **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI**, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang:

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang "Menerima permohonan Banding" dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda No. 220/Pid.B/2024/PN Kla, tanggal 29 Oktober 2024 a.n. **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI**;
3. Menyatakan **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAZKY ADITIANDA Bin JAYLANI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah play kertas catatan transaksi;
- 1 (Satu) Unit PLAS DISK MERK SANDISK warna Merah hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya hanya mempertegas dari isi tuntutananya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 29 Oktober 2024 serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



1. Bahwa Terdakwa selaku Wakil Kepala Toko seharusnya Terdakwa menjaga kepercayaan yang di berikan kepadanya. Perbuatan Terdakwa ibarat "Pagar Makan Tanaman"
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang sebagai suatu tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 29 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa : **TAZKY ADITIANDA BIN JAYLANI** tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh **NAWAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.**, dan **ARINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **GANDA MANA, S.H.,MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H

NAWAJI, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK



ARINI, S.H.

Panitera Pengganti,

GANDA MANA, S.H.,MH.

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 10 - 09 - 2024).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.345/PID/2024/PT TJK

Panitera,